

KAJIAN PENEGAKAN HUKUM JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Komang edy Dharma Sapurta,¹ Kadek Dedy Suryana²
email edydharماسaputra@gmail.com¹, dedy.pinguinfm@gmail.com²
Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Mahendradatta

Abstract, *The development of information technology, especially internet media technology, not only meets the needs of society for efficiency and convenience for those who want something practical, but also gives rise to new forms of crime. This crime is committed by utilizing technology such as computers and internet media as its mode of operation. Through the internet media, various types of crimes can occur, ranging from pornography to gambling crimes.*

Keywords: *Crime, and Online Gambling.*

Abstrak, Perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi media internet, tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat akan efisiensi dan kenyamanan bagi mereka yang menginginkan sesuatu yang praktis, tetapi juga menimbulkan bentuk kejahatan baru. Kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti komputer dan media internet sebagai modus operasinya. Melalui media internet, berbagai jenis kejahatan dapat terjadi, mulai dari pornografi hingga tindak pidana perjudian.

Kata kunci : **Tindak Pidana, dan Judi Online.**

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dapat diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan melawan hak atau melawan hukum sehingga informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat didistribusikan, ditransmisikan, atau diakses oleh publik, akan diancam dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

RUMUSAN MASALAH

Apa kendala penegakan hukum terhadap perjudian online di wilayah hukum kepolisian daerah Bali.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian normatif didukung penelitian empiris yang menggunakan berbagai jenis bahan hukum primer yang berupa

peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang berkenaan dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian online sebagai sumber bahan penelitian. Johnny Ibrahim berpendapat penelitian hukum normatif merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat ilmiah yang ditujukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yang ditinjau dari bagian normatif, atau yang berbentuk usaha penemuan hukum yang disesuaikan pada suatu kasus tertentu.¹

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan

permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan dan meresahkan didalam masyarakat, maka perlunya dibuatnya Undang-Undang yang mengurangi adanya kejahatan dalam masyarakat. Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya Undang-Undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern.² Salah satu hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ITE adalah semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi. Dengan adanya Undang-

¹ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 46.

² Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan sehingga mengurangi kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.³

Transaksi Elektronik ialah suatu perbuatan hukum dimana terjadinya suatu perjanjian antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan menggunakan media seperti komputer, gadget, jaringan internet atau media elektronik lainnya seperti yang berdasarkan UU ITE. Ikatan hukum atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dimana adanya aktivitas jual beli didalamnya dengan menggabungkan jaringan dari media berbasis elektronik seperti komputer dan gadget dengan sistem komunikasi berbasis jaringan yaitu internet merupakan definisi dari transaksi elektronik tersebut. Kontrak dagang elektronik, transaksi dagang elektronik, dan kontrak web ialah, istilah lain yang sering digunakan dalam transaksi elektronik (e-commerce). Sehingga transaksi elektronik merupakan transaksi

perdagangan antara penjual dan pembeli dengan memanfaatkan elektronik sebagai mediana dan internet sebagai jaringan penghubung antara media yang digunakan, sehingga proses pemesanan barang, pembayaran atas transaksi yang berlangsung sampai dengan pengiriman barang dikomunikasikan melalui media elektronik yang tersambung dengan internet.⁴

Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-unang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat. Ada dua kategori utama dalam perjudian online berdasarkan proses transaksinya.⁵ Pertama, perjudian online dengan sistem transaksi langsung adalah aktivitas perjudian yang dilakukan secara daring menggunakan aplikasi permainan yang

³ Mastur, 2016, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional*, Vol. 16 No. 2, Juni, h. 1

⁴ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiartha, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan*

Melalui Media Elektronik, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol 1, No. 2.

⁵ Mulyadi, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online*, Universitas Hasanuddin, Makasar, hal. 38-40

mirip dengan perjudian konvensional di dunia nyata. Aplikasi ini, meskipun hanya digunakan untuk hiburan, tidak dapat dihentikan oleh otoritas karena mereka hanya berfungsi sebagai sarana hiburan tanpa unsur perjudian yang jelas. Permainan yang seharusnya bersifat rekreasional sering disalahgunakan untuk kegiatan perjudian, dengan aplikasi seperti kasino menjadi salah satu yang paling umum digunakan. Fenomena ini mulai merajalela sejak awal tahun 2008, awalnya hanya diminati oleh segelintir orang, tetapi dengan berjalannya waktu, minat masyarakat meningkat pesat, bahkan menjadi industri besar dengan keberadaan bandar judi daring. Perjudian online ini tumbuh seiring dengan perkembangan internet. Kategori kedua ialah terdapat model perjudian online dengan sistem deposit yang telah berkembang sejak tahun 2010, yang tidak melibatkan uang riil tetapi uang maya. Pemain judi daring ini mentransfer dana ke rekening admin, yang kemudian diubah menjadi mata uang virtual di dalam permainan. Perjudian daring ini lebih diminati karena secara khusus ditujukan untuk kegiatan perjudian. Sistematisasi perjudian ini memungkinkan para pemain merasa lebih aman, karena mereka

menggunakan metode transaksi yang telah dikembangkan sedemikian rupa di mana pemain dapat menggunakan jasa di bank-bank yang bekerjasama dengan admin perjudian online.

Cyber patrol dalam menjalankan tugasnya menggunakan media internet sebagai fasilitas pendukung dalam melakukan patroli di dunia maya, hal ini guna mengawasi kegiatan-kegiatan seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan atau permainan judi secara online serta melacak website-website yang memiliki muatan perjudian. Kedua, Kanit Cyber Crime Polda Bali menjelaskan bahwa tim Unit Cyber Crime dalam upaya mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi online Unit Cyber Crime berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir website yang terindikasi melakukan kegiatan permainan judi secara online, jika benar terbukti adanya kegiatan permainan judi online dalam suatu website Unit Cyber Crime akan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran situs website tersebut guna mencegah adanya seseorang yang bermain judi online karena judi cepat atau lambat akan

merugikan orang yang bermain di dalamnya. Upaya represif yang dilakukan Unit Cyber Crime dalam menangani kasus perjudian online ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian online baik itu bandar judi online maupun pemain dari judi online tersebut, jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan permainan judi secara online maka akan langsung di tindak tegas oleh Unit Cyber Crime dengan dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang terbukti melakukan kegiatan perjudian online.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali

Sarana media sosial sebagai target pelaku melakukan tindakannya bukan tanpa alasan, hukum yang masih belum mengakomodir serta tidak meninggalkan bukti dalam prosesnya. Apabila dikaitkan dengan kriminologi maka dilihat sejauh mana kejahatan perjudian tersebut dilakukan serta mengetahui segala aspek dan penyebab suatu tindakan pidana tersebut dilakukan. terdapat beberapa

faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana perjudian online, antara lain :1. Kultur budaya; 2. Faktor pendorong; dan 3. Ekonomi.

UU ITE mengatur setiap kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan cyber atau cyber crime. Dalam penerapannya, UU ITE bukan hanya mengatur perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Hal ini diatur didalam Pasal 2 UU ITE yang berbunyi: Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indoensia dan/ atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana judi online oleh kepolisian daerah Bali mengalami beberapa kendala, antara lain : 1. Kendala internal, berupa (a). Sumber Daya Manusia Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus tersebut. Dibutuhkan penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan di dunia maya. Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang merupakan faktor yang berpengaruh, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus judi online tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga membuat para pelaku lebih leluasa dalam melakukan judi online tersebut. Kurangnya pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam menangani kasus judi online dan faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik. (b). Aspek Alat Bukti. Alat bukti pada kasus tindak pidana Judi online berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya dimana sasaran atau media cybercrime merupakan data-data atau

sistem komputer atau internet yang sifatnya muda di hapus, diubah atau disembunyikan oleh pelaku kejahatan. Selain itu saksi korban dalam kasus tindak pidana judi online berperan sangat penting dimana jarang sekali terdapat saksi dalam kasus tindak pidana judi online dikarenakan saksi korban berada di luar daerah atau bahkan luar negeri yang mengakibatkan penyidik sulit untuk melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan penyelidikan. (c). Aspek Fasilitas. Tindak pidana judi online dikatakan susah untuk menangkap pelaku. Karena pelaku dapat dengan mudah menghapus jejak digital dan pelaku dapat memutuskan hubungan dengan korbannya dengan mudah. Sehingga dalam proses pencarian pelaku, pihak kepolisian perlu adanya teknologi yang mencukup untuk menangkap pelaku. Dalam mengungkap kasus-kasus cybercrime termasuk kasus perjudian online dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa gambar, program, html, suara, dan lainnya. 2. Kendala Eksternal, berupa; (a).

Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat akan fungsi dan dalam hal merespon kejahatan dunia maya termasuk judi online masih dirasakan kurang. Hal ini karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis judi online. Kurangnya pengetahuan ini menyebabkan upaya penegakan hukum judi online mengalami kendala yang berhubungan dengan penataan hukum dan pengawasan masyarakat terhadap setiap kegiatan atau aktivitas yang diduga berkaitan dengan tindak pidana judi online; (b). Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang tindak pidana judi online yaitu kurangnya respon masyarakat kepada pihak kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan tentang penipuan judi online karena masyarakat masih menganggap bahwa tidak adanya peraturan yang mengikat terhadap teknologi dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. (c). Kurangnya Laporan Masyarakat. Kurangnya laporan

masyarakat terhadap tindak pidana judi online yaitu ketika terjadi tindak pidana di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana judi online.

KESIMPULAN

Penegakan hukum Tindak Pidana Judi Online yang dilakukan oleh Kepolisian melalui penanganan yang bersifat preventif dan penanganan represif. Penanganan preventif yang dilakukan kepolisian yaitu melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana judi online. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana judi online yang dialami oleh Pihak Kepolisian, adalah kendala internal terdiri dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian, aspek penyidik, aspek alat bukti, dan aspek fasilitas. Kendala eksternal terdiri dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Kurangnya Respon Masyarakat Terhadap Sosialisasi atau Penyuluhan yang Dilakukan Pihak Kepolisian, dan kurangnya laporan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol 1, No. 2.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mastur, 2016, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional”*, Vol. 16 No. 2, Juni.
- Mulyadi, 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 38-40
- P.A.F. Lamintang, 2007, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.
- Undang-Undang:**
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905.